

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan globalisasi tentu berdampak besar layaknya pelumas kebutuhan hidup masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Kebutuhan hidup masyarakat yang terus menerus mengejar taraf hidup berkecukupan dewasa ini, berimbas pada sumber penghasilan yang dirasa tidak mencukupi lagi, sehingga masyarakat berinovasi untuk mencari sumber penghasilan lainnya yang tak jarang memerlukan dana tambahan. Sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Perbankan), yaitu: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana, bank memiliki fasilitas kredit yang sangat diminati oleh masyarakat karena dapat memberikan dana tambahan kepada mereka serta memberikan keuntungan bagi pihak bank dalam bentuk bunga.

Kondisi global yang tidak pasti sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi, khususnya perjanjian kredit. Adanya *Coronavirus Disease 2019* (kemudian disebut COVID-19) pada awal Maret 2020 di Indonesia yang penyebarannya sangat cepat, menyebabkan Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 yang secara tidak langsung membuat pemerintah untuk menciptakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Pasal 4 peraturan tersebut mengatur bahwa, “Suatu daerah yang menjalankan PSBB akan menutup, meliburkan, atau melakukan pembatasan terhadap tempat atau fasilitas umum seperti mall atau tempat kerja.” Oleh karena itu, selama penerapan kebijakan ini, hampir seluruh aktivitas masyarakat tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi ini kemudian mempengaruhi

kemampuan masyarakat baik perseorangan maupun korporasi dalam memenuhi kewajibannya pada perjanjian yang telah ada sebelum pandemi ini. Selanjutnya, dengan adanya Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional menimbulkan spekulasi kepada masyarakat bahwa kondisi ini dapat dijadikan alasan debitur untuk tidak memenuhi kewajibannya karena adanya keadaan tidak terduga serta tidak dapat dihindarkan setelah dibuatnya perjanjian yang disebut dengan *force majeure*. Akibatnya banyak perjanjian yang diubah atau dibatalkan.

Adanya kondisi ini meningkatkan angka kredit bermasalah di perbankan. Angka kredit bermasalah yang meningkat akan mempengaruhi kesehatan bank dan jika dibiarkan dapat mengakibatkan kebangkrutan pada bank. Dalam menghadapi pandemi ini, bank tetap harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar bank selalu dalam keadaan sehat dan tetap memperoleh kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat tidak ragu dan bersedia menyimpan dananya di bank. Kondisi ini dapat memicu berkurangnya kemampuan bank untuk menyediakan dana kepada debiturnya yang sewaktu-waktu ingin menarik atau mencairkan uang yang telah mereka simpan. Untuk menanggulangi masalah ini, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan berupa relaksasi kredit yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Namun, dalam Nomor 2 pokok-pokok pengaturan kebijakan tersebut, terdapat kata “dapat” yang berarti tidak mewajibkan perbankan untuk menerapkannya, tetapi memberikan pilihan kepada perbankan untuk menerapkan atau tidak relaksasi kredit berdasarkan peraturan tersebut sesuai kebijakan masing-masing bank. Berdasarkan data dari OJK, sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 tercatat 70 bank umum dan bank syariah yang telah mengikuti aturan kelonggaran kredit berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dari total 187 bank di Indonesia (<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Pengumuman-Restrukturisasi-atau-Keringanan-bagi-Debitur-Perbankan-dan-Perusahaan->

[Pembiayaan-yang-Terkena-Dampak-Covid-19.aspx](#), akses 23 Maret 2021). Hal ini menunjukkan tidak semua perbankan menerapkan kebijakan POJK tersebut. Berikut contoh bank yang telah memberikan relaksasi kredit terhadap debiturnya, seperti: Bank BRI Syariah menurut catatan Direktur Operasionalnya yaitu Fahmi Subandi telah memberikan relaksasi kredit kepada 29.003 debiturnya sebanyak Rp5,4 triliun sepanjang semester I-2020 (<https://www.merdeka.com/uang/semester-i-2020-bri-syariah-restrukturisasi-kredit-29003-nasabsah-senilai-rp54-t.html>, akses 23 Maret 2021). Kemudian, menurut penuturan Nixon selaku Direktur Utama Bank BTN, sepanjang tahun 2020, pihaknya telah memberikan relaksasi kredit sebanyak Rp57,5 triliun kepada 330.381 debiturnya dengan 80 persen diantaranya adalah pemegang KPR (Kredit Pemilikan Rumah) (<https://www.antaranews.com/berita/1978923/btn-restrukturisasi-kredit-senilai-rp575-triliun-sebagian-besar-kpr>, akses 23 Maret 2021). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan KPR sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Bank BTN merupakan pioner dalam hal KPR sejak tahun 1976 dibanding bank umum lainnya dan masih unggul hingga saat ini (<https://www.btn.co.id/tentang-kami>, akses 23 Maret 2021).

Mencermati artikel berjudul “**Penyelesaian Kredit Akibat Bencana Alam Perspektif Perlindungan Hukum**”, dibuat oleh Osgar Sahim Matompo dalam Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum yang berkaitan dengan penelitian saat ini yaitu mengenai perlindungan hukum bagi debitur atas penyelesaian kredit bermasalah di bank akibat *force majeure* karena gempa bumi dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah tahun 2018. Penyelesaian kredit tersebut berupa *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (perubahan sebagian/keseluruhan syarat dari kredit), *restructuring* (penataan kembali syarat kredit), serta eksekusi jaminan melalui lelang. Namun, jika penyelesaian kredit bermasalah tidak memberikan kepastian hukum bagi debitur maka keberpihakan pemerintah terhadap korban bencana alam sangat diperlukan, seperti permohonan Gubernur Yogyakarta atas gempa di Yogyakarta pada tahun 2006 untuk penghapusan utang kredit macet bagi Usaha

*commit to user*

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang disampaikan kepada DPR yang kemudian disetujui oleh Menteri BUMN (Osgar Sahim Matompo, 2019: 209-218).

Selain itu, penulis mengungkap artikel lain yang berkaitan dengan penelitian saat ini berjudul “***Force Majeure (Overmacht) dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia***” dibuat oleh Agri Chairunisa dalam jurnal Veritas Et Justitia yang membahas mengenai *force majeure* untuk melindungi debitur yang terhalang dalam memenuhi prestasinya karena adanya keadaan atau peristiwa memaksa yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, perang, terorisme, kudeta, kebijakan pemerintah (Agri Chairunisa Isradjuningtias, 2015: 136-158).

Sengaja dipilih di Bank Tabungan Kantor Cabang Solo karena di BTN lebih dominan kredit yang disalurkan kepada kepemilikan rumah, sementara rumah adalah kebutuhan vital bagi seseorang. Disamping itu, Bank BTN Kantor Cabang Solo telah mempermudah debitur kredit konsumernya yang terdampak COVID-19 untuk mengajukan relaksasi kredit secara online yang dapat diakses melalui laman [www.rumahmurahbtn.co.id](http://www.rumahmurahbtn.co.id), sehingga mereka tidak perlu datang ke kantor, tidak perlu mengantri, serta hal ini juga secara tidak langsung telah mendukung program pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kemudian, alasan ini juga diperkuat dengan adanya data bahwa Bank BTN Kantor Cabang Solo hingga 22 April 2021 untuk kredit konsumen sendiri telah memiliki jumlah resiko kredit macet sebanyak 0,93% dari total 135 debiturnya pada bulan ini. Solusi yang diberikan Bank BTN Kantor Cabang Solo dalam mengatasi permasalahan ini adalah dengan memberikan relaksasi kredit kepada para kreditur yang mengalami kredit bermasalah. Sebagai contoh dalam kredit konsumen terdapat debitur A yang memiliki jangka waktu kredit selama 20 tahun dengan tanggal jatuh tempo pada 7 Juni 2026 dengan angsuran sebesar Rp1.310.500,- per bulan dan bunga sebesar 0,8% per bulannya, namun dengan adanya pandemi ini, usahanya menjadi terganggu dan ia tidak dapat membayar kewajibannya pada bulan ini. Hal ini menyebabkan debitur A mengajukan permohonan kepada Bank BTN Kantor Cabang Solo. Oleh karena itu, berdasarkan analisis yang telah dilakukan Bank BTN Kantor Cabang Solo maka ditentukan relaksasi kredit dengan pola relaksasi *grace period* bunga atau debitur hanya membayar tagihan pokok selama masa tenggang



waktu dan bunga yang ditanggihkan harus dibayar pada saat jatuh tempo. Sehubungan dengan itu, maka debitur A hanya harus membayar sebanyak Rp1.310.500,- per bulannya selama 1 tahun masa tenggang waktu tanpa membayar bunganya. Pembayaran penangguhan bunga pun dapat diangsur. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas relaksasi kredit yang diberikan Bank BTN Kantor Cabang Solo memberikan keringanan pembayaran pada debitur. Bank BTN Kantor Cabang Solo pun sebelum adanya pandemi COVID-19 juga telah memberikan relaksasi kredit bagi debitur yang mengalami penurunan penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa memang benar di Bank BTN Kantor Cabang Solo terdapat kasus mengenai kredit bermasalah dengan penyelesaiannya melalui relaksasi kredit bahkan sebelum adanya pandemi ini.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah pandemi COVID-19 dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* walaupun tidak ditentukan dalam perjanjian?
2. Bagaimanakah pemberian relaksasi kredit di Bank BTN Kantor Cabang Solo saat masa pandemi COVID-19?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Objektif**

- a) Untuk mengkaji potensi pandemi COVID-19 dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* walaupun tidak ditentukan dalam perjanjian.
- b) Untuk mengetahui dasar hukum pihak perbankan khususnya Bank BTN Kantor Cabang Solo dalam memberikan relaksasi kredit bagi debitur saat masa pandemi COVID-19.

#### **2. Tujuan Subjektif**

- a) Untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- b) Untuk menambah, memperdalam, serta memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan penulis dalam Ilmu Hukum, terutama mengenai potensi COVID-19 dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* sehingga dapat digunakan sebagai alasan dalam pemberian relaksasi kredit bagi debitur.

*commit to user*

- c) Untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh penulis selama menempuh jenjang studi di Fakultas Hukum, sehingga dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi ilmu pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi ilmu pengetahuan bagi para praktisi, akademisi dan masyarakat untuk pengembangan Ilmu Hukum, khususnya bidang Hukum Perdata.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan sumber literasi dan referensi di Perpustakaan Universitas Sebelas Maret terkait dalam bidang Hukum Perdata khususnya mengenai pemberian relaksasi kredit bagi debitur saat masa pandemi COVID-19.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam masyarakat mengenai potensi COVID-19 dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* sehingga dapat digunakan sebagai alasan dalam pemberian relaksasi kredit bagi debitur dalam rangka pencerdasan masyarakat.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta pola pikir penulis untuk menghadapi isu hukum yang akan datang sebagai bekal untuk terjun ke masyarakat.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **a) Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Pada awalnya yang diteliti adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan (Soerjono Soekanto, 2010: 52) guna mengkaji tentang potensi COVID-19 dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* sehingga dapat digunakan sebagai alasan dalam pemberian relaksasi kredit bagi debitur.

**b) Sifat Penelitian**

Sifat dalam penelitian hukum ini yaitu deskriptif-analitis. Deskriptif karena akan menyajikan temuannya dalam bentuk deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam berkaitan dengan pemberian relaksasi kredit bagi debitur saat COVID-19. Sedangkan analitis karena data-data yang diperoleh akan dianalisis oleh peneliti (Heribertus Sutopo, 2006: 179).

**c) Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dimana data yang akan dihasilkan adalah data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan hasil penelitian di lapangan yang berasal dari informan yang selanjutnya dikuatkan dengan data sekunder (Soerjono Soekanto, 2010: 51).

**d) Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Solo yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 282, Sriwedari, Kec. Laweyan 57141 guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

**e) Populasi dan Sampling****a. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Bank BTN Kantor Cabang Solo.

**b. Sampling**

Sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *probability sampling* karena setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Metode *probability sampling* yang dipilih yaitu dengan sampling acak sederhana (*simple random sampling*) karena peneliti akan memilih secara acak sampel yang diperlukan dengan memastikan bahwa seluruh anggota populasi termasuk dalam daftar yang akan dipilih (Permadina Kanah Arieska dan Novera Herdiani, 2018: 166-171).

**f) Jenis dan Sumber Data****a. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara informan yaitu Bapak Sandhi Amukti Bahar selaku *Relationship Manager Commercial Lending* terkait kredit komersil dan Bapak Ichsananda Lazuari selaku *Branch Collection Recovery Unit Head* terkait kredit konsumen di Bank BTN Kantor Cabang Solo.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari hasil telaah bahan hukum primer dan sekunder.

**1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad* 1847 No. 23)
- b) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- c) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19
- d) Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19
- e) Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional
- f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019
- g) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Indonesia
- h) Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

*commit to user*



- i) Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Prosedur Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan:

- a) Buku-buku terkait perkreditan, perjanjian, serta buku lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b) Jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c) *Website* terkait dengan penelitian ini.

## g) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara di BTN Kantor Cabang Solo khususnya pegawai Bank BTN bagian kredit dan yang sering menangani relaksasi kredit. Adapun data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder) dengan menggunakan teknik mengunduh dan *mengcopy* kemudian mengoleksi, mengategorikan dan mengkualifikasikan bahan hukum primer dan sekunder sesuai kebutuhan berdasarkan objek penelitian sebagai bahan pendukung untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini.

No	Topik Bahasan	Berdasarkan Bahan Hukum
1.	Kajian Yuridis	1) <b>Primer:</b> - 2) <b>Sekunder:</b> a) Buku: Argumentasi Hukum: Philipus Hadjon dan Titik Sri Djamiati. 2005. b) <i>Website</i> : (1) <a href="https://kbbi.web.id/">https://kbbi.web.id/</a>
2.	Perjanjian	1) <b>Primer:</b> a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( <i>Burgerlijk Wetboek, Staatsblad</i> 1847 No. 23)

		<p>b) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap <i>Burgerlijk Wetboek</i> Tidak sebagai Undang-Undang</p> <p>2) <b>Sekunder:</b></p> <p>a) Buku:</p> <p>(1) Aneka Hukum Bisnis: Mariam Darus Badruzaman.</p> <p>(2) Hukum Perdata Indonesia: Abdulkadir Muhammad.</p> <p>(3) Hukum Perjanjian: R. Subekti.</p> <p>(4) Segi-Segi Hukum Perjanjian: M. Yahya Harahap.</p> <p>b) Jurnal:</p> <p>(1) Muhammad Zen Abdullah. "Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian". Jurnal LEX SPECIALIS.</p> <p>(2) Hananto Prasetyo. "Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus Pada Petinju Profesional Di Indonesia)". Jurnal Pembaharuan Hukum.</p> <p>(3) Novina Sri Indiraharti. "Aspek Keabsahan Perjanjian dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan)". Jurnal Hukum PRIORIS.</p> <p>(4) Muhammad Noor. "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam Pembuatan Kontrak". MAZAHIB Jurnal Pemikiran Hukum Islam.</p> <p>(5) Luh Nila Winarni. "Asas Itikad Baik sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan". <i>DiH: Jurnal Ilmu Hukum</i>.</p>
3.	Kredit	<p>1) <b>Primer:</b></p> <p>a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (<i>Burgerlijk Wetboek</i>, <i>Staatsblad</i> 1847 No. 23)</p>

commit to user

		<p>b) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan</p> <p>c) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Indonesia</p> <p>d) Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum</p> <p>2) <b>Sekunder:</b></p> <p>a) Buku:</p> <p>Perjanjian Kredit Bank: Mariam Darus Badruzaman.</p> <p>b) Jurnal:</p> <p>(1) Regilia Asri Cahyaningtyas dan Akhmad Darmawan. "Pengaruh 5C (<i>Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition Of Economy</i>) Terhadap Pemberian Kredit (Studi Kasus Koperasi Pegawai Telkom Purwokerto)". <i>KOMPARTEMEN: Jurnal Ilmiah Akuntansi</i>.</p> <p>(2) Fitri Ayu Ranti. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota". <i>Jurnal Privat Law</i>.</p> <p>(3) Rini Saputri. "Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru". <i>Jom FISIP</i>.</p> <p>(4) Henny Sjafitri. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Kredit dalam Dunia Perbankan". <i>Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan</i>.</p> <p>(5) Ucok Parulianth Simamora. "Restrukturisasi Perjanjian Kredit dalam Perhatian Khusus (Studi Kasus pada PT Bank Rakyat Indonesia, TBK Cabang Bandar Jaya Unit Handuyang Ratu)". <i>CEPALO</i>.</p> <p><i>commit to user</i></p>
--	--	---

		<p>c) <i>Website</i>:</p> <p>(1) <a href="https://kbbi.web.id/">https://kbbi.web.id/</a></p> <p>(2) <a href="http://www.hukumonline.com">www.hukumonline.com</a>.</p>
4.	<i>Force Majeure</i>	<p>1) <b>Primer:</b></p> <p>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (<i>Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23</i>)</p> <p>2) <b>Sekunder:</b></p> <p>a) Buku</p> <p>(1) Rahmat S.S. Soemadipradja. Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa (Syarat-Syarat Pembatalan Perjanjian yang Disebabkan Keadaan Memaksa/<i>Force Majeure</i>).</p> <p>(2) Sri Soedewi Masjchun Sofwan. 1980. Hukum Perutangan (Bagian A).</p> <p>(3) Djohari Santoso dan Achmad Ali. Hukum Perjanjian Indonesia.</p> <p>(4) Munir Fuady. 2007. Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis).</p> <p>b) Jurnal:</p> <p>(1) Seng Hansen. "Does the COVID-19 Outbreak Constitute a Force Majeure Event? A Pandemic Impact on Construction Contract". <i>Journal of The Civil Engineering Forum</i>.</p> <p>(2) Moh. Syaiful Suib. "Impilkasi <i>Force Majeure</i> pada Akad Perspektif Ushul Fiqh dan Fiqh (Studi pada Akad Salam)". Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan.</p> <p>(3) Daryl John Rasuh. "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (<i>Force Majeure</i>) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Lex Privatum.</p>

		(4) Arie Exchell Prayogo Dewangker. "Penggunaan Klausula <i>Force Majeure</i> dalam Kondisi Pandemi". Jurnal Education and Development.
5.	COVID-19	<p>1) <b>Primer:</b></p> <p>a) Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19</p> <p>b) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19</p> <p>c) Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Prosedur Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)</p> <p>2) <b>Sekunder:</b></p> <p>a) Jurnal:</p> <p>(1) Carmine Ceraolo dan Federico M. Giorgi. "<i>Genomic Variance of The 2019-nCov Coronavirus</i>". <i>Journal of Medical Virology</i>.</p> <p>(2) Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Xian-Guang Wang, dkk. "<i>A Pneumonia Outbreak Associated With A New Coronavirus Of Probable Bat Origin</i>". <i>Nature</i>.</p> <p>(3) Diah Handayani, Dwi Rendra Hadi, Fathiyah Isbaniah, dkk. "Penyakit Virus Corona 2019". Jurnal Respirologi Indonesia.</p> <p>(4) Darmin Tuwu. "Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi COVID-19". <i>Journal Publicuho</i>.</p> <p>b) Website:</p> <p>(1) <a href="https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19">https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19</a></p> <p>(2) <a href="http://www.voaindonesia.com">www.voaindonesia.com</a></p>


Tabel 1. 1 Pengkualifikasian Data Sekunder

*commit to user*



#### h) Teknik Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan interpretasi atau penafsiran karena sudah ada dasar hukumnya namun masih kurang jelas. Interpretasi yang digunakan yaitu interpretasi sosiologis/teleologis dimana melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat serta interpretasi sistematis yang melihat kaitan antar pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam peraturan perundang-undangan yang serumpun. Kemudian juga menggunakan model analisis interaktif dimana memungkinkan penulis untuk melakukan pengumpulan dan analisis data baik saat di lapangan maupun setelah melakukan penelitian (Heribertus Sutopo, 2006: 113-116).



**Gambar 1. 1 Model Analisis Interaktif**

**Keterangan:**

1. Pengumpulan data, dalam penelitian ini data diperoleh melalui hasil wawancara peneliti dengan informan di Bank BTN Kantor Cabang Solo;
2. Reduksi data, penentuan data yang sesuai dan tidak sesuai dengan permasalahan hukum yang peneliti bahas, sehingga data yang tidak sesuai dapat dibuang. Kemudian peneliti melakukan pemfokusan dan penyederhanaan data yang mengarah pada pemecahan masalah untuk selanjutnya data disajikan;
3. Penyajian data, dalam penelitian ini berisi kumpulan informasi dalam bentuk tulisan maupun gambar. Oleh karena itu, peneliti harus membuat naratif atau rangkaian kalimat yang bersifat menjelaskan secara mendalam dan tabel agar lebih mudah dalam penguasaan data tersebut serta dalam menarik kesimpulan;
4. Penarikan kesimpulan, dapat dilakukan sejak awal penelitian. Pada awalnya kesimpulan yang diperoleh bersifat kabur dan diragukan, namun dengan bertambahnya data selama proses pengumpulan data maka kesimpulan tersebut dapat berubah dan menjadi lebih kredibel karena didukung oleh data yang *valid* yang ditemukan peneliti di lapangan. Jika data yang diperoleh dirasa masih kurang, maka dapat dilakukan pengulangan mulai dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan simpulan.

## **F. Sistematika Penelitian Hukum**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta penulisan sistematika hukum.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis menguraikan kerangka teori yang terdiri dari tinjauan mengenai kredit serta *force majeure* dan membahas pula mengenai kerangka pemikiran.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan hasil penelitian yang didapat dari proses penelitian berdasarkan rumusan masalah terkait pandemi COVID-19 dapat atau tidak dikualifikasikan sebagai *force majeure* walaupun tidak ditentukan dalam perjanjian serta dasar hukum pihak perbankan memberikan relaksasi kredit bagi debitur saat masa pandemi COVID-19.

### **BAB IV: PENUTUP**

Dalam bab ini penulis menguraikan simpulan dan saran terkait permasalahan yang diteliti.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**